

PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Kebersamaan Pekerjaan, Untung, Rugi & Forfeiture Saat Pengunduran Diri

Nomor: 001/GA/08/2025

Tanggal: 10 Agustus 2025

Tempat Penandatanganan: Makassar, Tangerang, Banyuwangi, Padang

Perjanjian ini dibuat oleh dan antara para pihak berikut:

1. **Cendra Dewi**, alamat: Bumi Tamalanrea Permai Blok AE No.516 Kel. Katimbang, Kec. Biringkanaya;
2. **Lilis Aminah**, alamat: Jl Balaraja Perum Rajeg Asri Blok F2 No.15 Kec.Rajeg;
3. **Rista Putrisari**, alamat: Perum GBS. No B25. Dsn Krajan Desa Blambangan, Kec Muncar;
4. **Ayu Andhira**, alamat: Jl Muthmainnah No.13B No.1 Kel. Jati, Kec. Padang Timur.

Kelima pihak di atas selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1 — RUANG LINGKUP

1. Para Pihak sepakat bekerja sama menjalankan usaha **merek/produk pakaian “GUENYTH ARRCELI”**.
2. Ruang lingkup perjanjian ini **secara khusus** mengatur bahwa **semua pekerjaan, keuntungan, dan kerugian ditanggung bersama** oleh seluruh Para Pihak sesuai ketentuan perjanjian ini.
3. Hal-hal yang tidak diatur dalam PKS ini dapat diatur kemudian melalui addendum tertulis yang ditandatangani seluruh Para Pihak.

PASAL 2 — PRINSIP KEBERSAMAAN & KEDUDUKAN SETARA

1. Para Pihak berkedudukan **setara** (tidak ada pihak pengendali tunggal).

2. Setiap pihak berkewajiban **berkontribusi wajar** dalam bentuk waktu, tenaga, keahlian, jaringan, dan/atau dana untuk menunjang kegiatan usaha.
3. Keputusan operasional ditempuh melalui **musyawarah mufakat**; jika tidak tercapai, maka berlaku **voting sederhana** dengan **1 suara per pihak** dan putusan sah apabila $\geq 50\% + 1$ dari **total suara**.

PASAL 3 — BIAYA & PENCATATAN KEUANGAN

1. Setiap **pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun, wajib dicatat** pada pembukuan/ledger bersama pada hari yang sama atau paling lambat **H+2 hari kerja**.
2. Setiap transaksi wajib dilampiri bukti yang sah (nota/faktur/transfer) dan **diunggah ke penyimpanan bersama**.
3. Akses pembukuan bersifat **terbuka** bagi seluruh Pihak; koreksi dilakukan melalui **catatan penyesuaian** yang disetujui minimal **3 dari 5** Pihak.
4. **Tidak ada jaminan pengembalian** terhadap kontribusi yang telah atau akan diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini.
5. Setiap pembukuan wajib dilaporkan **setiap 1 bulan sekali** dan setiap anggota memiliki kewajiban untuk **saling mengingatkan** ketika sudah H-7.

PASAL 4 — KEUNTUNGAN & KERUGIAN (EQUAL SHARE) (EQUAL SHARE)

1. **Keuntungan bersih** (setelah HPP, biaya operasional, dan pajak) **dibagi sama rata** kepada seluruh Para Pihak.
2. **Kerugian** yang timbul ditanggung **sama rata** oleh seluruh Para Pihak.
3. Waktu pembagian keuntungan (jika ada) ditetapkan dalam rapat Para Pihak.

PASAL 5 — PENGUNDURAN DIRI (FORFEITURE CLAUSE)

1. Pihak yang **mengundurkan diri** (secara sukarela atau dengan persetujuan Para Pihak) **melepas dan melepaskan** secara penuh **seluruh hak dan klaim** atas:
 - a. keuntungan yang sudah, sedang, atau akan diperoleh;
 - b. pengembalian modal/kontribusi, kompensasi, atau bentuk penggantian apapun;
 - c. aset usaha, HKI (merek, logo, desain, konten), persediaan, kas, piutang, dan goodwill;

- d. akses atas akun/usaha, data pelanggan, dan saluran penjualan.
2. Pihak yang mengundurkan diri **tetap menanggung** bagian kerugian dan/atau kewajiban yang **telah timbul** sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
3. Pengunduran diri menjadi efektif pada tanggal ditandatanganinya **Surat Pengunduran Diri & Pelepasan Hak** oleh pihak yang bersangkutan.
4. Setelah tanggal efektif, pihak yang mengundurkan diri **tidak berhak menerima apapun** dari usaha ini dalam bentuk apapun.
5. Para Pihak dapat menetapkan **masa tunggu** maksimal [30] hari sejak pemberitahuan untuk menyelesaikan kewajiban/serah terima.

PASAL 6 — KERAHASIAAN & KEPUTUHAN

1. Setiap pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi usaha dan tidak menyalahgunakan data pelanggan/vendor.
2. Para Pihak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (perizinan, pajak, ketenagakerjaan, HKI, dan lain-lain).

PASAL 7 — JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku **sejak tanggal penandatanganan** dan terus berlaku hingga Para Pihak sepakat mengakhirinya secara tertulis.

PASAL 8 — SENGKETA & HUKUM YANG BERLAKU

1. Sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui **musyawarah** paling lama **30 (tiga puluh) hari**.
2. Jika tidak tercapai, Para Pihak sepakat memilih **mediasi**; bila tetap gagal, Para Pihak sepakat mengadakan voting sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 pada perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tunduk pada **Hukum Republik Indonesia**.

PASAL 9 — PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam **4 (empat) rangkap** bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

2. Dengan menandatangani PKS ini, setiap pihak menyatakan **telah membaca, memahami, dan menyetujui** seluruh ketentuannya.

TANDA TANGAN PARA PIHAK

PIHAK 1

Nama: **Cendra Dewi**

Tanda Tangan:

Tanggal: 10 Agustus 2025

PIHAK 2

Nama: Lulis Aminah

Tanda Tangan:

Tanggal: 10 Agustus 2025

PIHAK 3

Nama: Rista Putrisari

Tanda Tangan:

Tanggal: 10 Agustus 2025

PIHAK 4

Nama: Ayu Andhira

Tanda Tangan:

Tanggal: 10 Agustus 2025

Catatan penting: Klausul forfeiture (pasal 5) bersifat tegas/keras. Pastikan seluruh pihak **sadar dan setuju tanpa paksaan** sebelum menandatangani. Untuk nilai kontribusi besar, pertimbangkan konsultasi singkat dengan notaris/penasihat hukum setempat agar redaksi sesuai praktik di wilayah Anda.